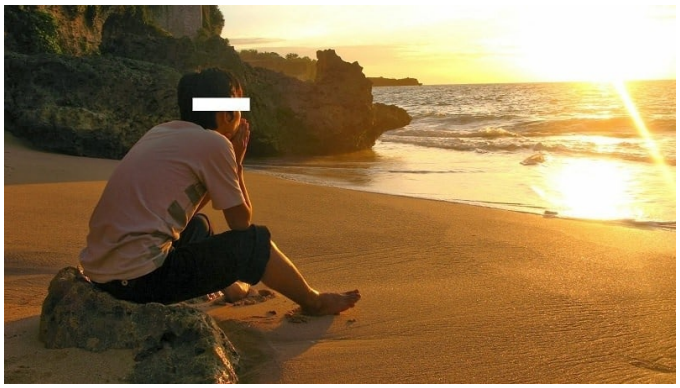
Pelajaran dari Kisah Khidr: Mengambil Bahaya yang Lebih Ringan



Ada kaedah fikih yang mesti dipahami kaum muslimin, karena kita tidak bisa selamanya menemui maslahat, namun kadang kita harus berhadapan dengan dua bahaya.

Apa yang mesti dilakukan? Ada kaedah yang bisa membantu menjawab hal ini.

?????? ??? ???????

“Mengambil bahaya yang lebih ringan.”

Kaedah di atas bisa kita bisa ambil dari kisah Khidr yang disebutkan dalam ayat berikut,

??? ??????? ????? ??????? ?????? ?? ????? ????? ?? ?????? ???? ?????? ??? ???? ?? ????? ????

“Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera.” (QS. Al Kahfi: 79).

Lihatlah apa yang dilakukan oleh Khidr adalah untuk mengambil bahaya yang lebih ringan dari dua bahaya yang ada. Khidr sengaja menenggelamkan kapal milik orang miskin, ini adalah suatu mafsadat (bahaya). Namun bahaya ini masih lebih ringan dari hilangnya seluruh kapal yang nanti akan dirampas oleh raja yang zalim.

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/pelajaran-dari-kisah-khidr-mengambil-bahaya-yang-lebih-ringan/
Tanggal download: 22 November 2026, 14:10 WIB

Begitu pula ayat yang menceritakan bahwa Khidr membunuh seorang anak karena khawatir orang tuanya tersesat dalam kekafiran, itu juga mendukung kaedah yang dimaksud. Dalam ayat disebutkan,

???? ?????? ???? ????? ?????? ?????? ?? ??????? ?????? ?????

“Dan adapun anak muda itu, maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin, dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran.” (QS. Al Kahfi: 80). Membunuh anak muda itu adalah suatu mafsadat, sedangkan kesesatan dan kekafiran adalah mafsadat yang lebih besar.

Dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar Al Asqolani membuat kaedah,

?????? ??? ????????? ???? ???????

“Mengambil mafsadat yang lebih ringan dari dua mafsadat yang ada dan meninggalkan yang lebih berat.” (Fathul Bari, 9: 462)

Dalam kitab yang sama, Ibnu Hajar juga menyatakan kaedah,

???? ?????? ??? ???????

“Bolehnya menerjang bahaya yang lebih ringan.” (Fathul Bari, 10: 431)

Penerapan kaedah di atas bisa diterapkan pada masalah lainnya seperti kita dapat melihat dalam ayat yang menyatakan bolehnya memakan bangkai,

??? ???? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ????

“Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.” (QS. Al Baqarah: 173). Di sini nampak ada dua mafsadat. Mafsadat pertama, diri bisa binasa (mati). Mafsadat kedua, memakan bangkai. Ketika bertabrakan dua mafsadat semacam ini, maka yang ditinggalkan adalah maslahat yang lebih besar dan memilih mafsadat lebih ringan yaitu memakan bangkai.

Kaedah itu pun bisa diterapkan tatkala memilih seorang pemimpin dengan jalan Pemilu. Ada dua mafsadat (kerusakan) dalam Pemilu. Pemilu sendiri bukanlah jalan syar’i. Namun jika tidak memilih maka akan membesarkan ruang gerak para penjahat, musuh Islam, kaum liberal dan Syi’ah. Karena mempertimbangkan kaedah ini, jadinya memilih caleg muslim dan baik. Kerusakan yang lebih ringan yang dipilih.

Semoga bermanfaat.

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/pelajaran-dari-kisah-khidr-mengambil-bahaya-yang-lebih-ringan/
Tanggal download: 22 November 2026, 14:10 WIB

Referensi: AlIfta.Net

—

Diselesaikan selepas Ashar di Pesantren Darush Sholihin Gunungkidul, 8 Jumadats Tsaniyah 1435 H

Akhukum fillah: Muhammad Abduh Tuasikal

Artikel Rumaysho.Com

Ikuti status kami dengan memfollow FB Muhammad Abduh Tuasikal, Fans Page Mengenal Ajaran Islam Lebih Dekat, Twitter @RumayshoCom

—

Alhamdulillah, sudah hadir di tengah-tengah Anda buku Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal terbaru: “Kenapa Masih Enggan Shalat?” seharga Rp.16.000,-. Silakan lakukan order dengan format: Buku enggan shalat# nama pemesan# alamat# no HP# jumlah buku, lalu kirim sms ke 0852 00 171 222.

Sumber: Rumaysho.com

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/pelajaran-dari-kisah-khidr-mengambil-bahaya-yang-lebih-ringan/
Tanggal download: 22 November 2026, 14:10 WIB